

**SENGKETA WILAYAH KASHMIR ANTARA INDIA DAN PAKISTAN
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

BUDI SIGIT WIBOWO


NRP 2870022

NIRM 87. 7. 004. 12081. 10764

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, Oktober 1992

Mahasiswa yang bersangkutan




Budi Sigit Wibowo


Mengetahui

Dekan

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. H. R.S. Efendy, S.H.



Sari Mandiana, S.H., M.S.

Hukum Internasional yang mengatur hubungan antar negara sebagai anggota dari masyarakat internasional untuk mencapai adanya ketertiban dan ketentraman bagi negara-negara itu kadangkala dihadapkan pada persoalan-persoalan di antara masyarakat internasional itu sendiri, yang akan menguji keberadaan daripada hukum internasional untuk dapat memecahkannya.

Sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan merupakan salah satu persoalan yang akan menguji keberadaan dari hukum internasional untuk memecahkannya.

Sengketa itu sendiri timbul setelah Pakistan memasuki wilayah Kashmir melalui kekuatan senjata. Dengan terjadinya peristiwa tersebut berarti Pakistan telah melanggar Standstill Agreement yang diajukan oleh Maharaja Kashmir seaku kepala negara wilayah Kashmir kepada India dan Pakistan, yang pada pokoknya isi Standstill Agreement adalah untuk mempertahankan status quo wilayah Kashmir.

Berawal dari penyerangan sepihak yang dilakukan oleh Pakistan maka Maharaja Kashmir menanda tangani Instrument of Accession yang pada intinya permohonan untuk bergabung dengan India.

Walaupun pihak India dapat memukul mundur tentara Pakistan namun tentara Pakistan dapat bertahan pada sebagian wilayah Kashmir yang disebut Azad Kashmir. India mendasarkan klaimnya atas wilayah Kashmir pada penanda tanganan Instrument of Accession sedangkan Pakistan men-

dasarkan klaimnya secara historis sosio kultural. Kedua belah pihak juga telah berusaha menempuh cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kesepakatan terpenting dari kedua belah pihak adalah ditanda tangannya SIMLA Agreement yang pada pokoknya kedua belah pihak menghormati garis kontrol sebagai hasil gencatan senjata 17 Desember 1971 yang memisahkan wilayah Kashmir yang dikuasai India dan yang dikuasai Pakistan.

Dari kasus sengketa wilayah Kashmir tersebut dapat ditarik permasalahan mengenai dasar perolehan wilayah Kashmir itu sendiri ditinjau dari hukum internasional.

Mengenai pemilihan judul "Sengketa Wilayah Kashmir Antara India dan Pakistan Ditinjau Dari Hukum Internasional", yang saya pergunakan dalam skripsi ini adalah dengan pertimbangan untuk membatasi pembahasan kasus ini hanya pada masalah dasar perolehan wilayah Kashmir ditinjau dari hukum internasional, sehingga dalam skripsi ini tidak akan dibahas masalah lain yang timbul dari kasus itu seperti yang telah disebutkan diatas.

Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini mempunyai fungsi ganda, yaitu tujuan akademik yang utama dan tujuan yang lain. Tujuan akademik adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sedangkan tujuan lain adalah dalam rangka turut serta menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum internasional, untuk dapat dipergunakan se-

bagai masukkan dalam rangka pemecahan masalah sengketa wilayah Kashmir. Khususnya mengenai tata cara memperoleh wilayah dalam usaha memecahkan masalah sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi yaitu meninjau hal-hal umum yang diperoleh dari pendapat para sarjana dan ketentuan hukum internasional tentang sengketa wilayah serta tata cara memperoleh wilayah yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang khusus sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif dengan penggunaan suatu metode berdasarkan pemikiran yang nalar, runtun dan runtut dengan mendasarkan pada sejarah hukum pada masa lampau dalam hubungannya dengan fakta hukum pada masa kini.

Untuk lebih tertibnya dalam melakukan penelitian, maka saya menentukan jadwal penelitian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Persiapan | 2 minggu |
| 2. Pengumpulan Data | 5 minggu |
| 3. Analisa Data | 5 minggu |
| 4. Penulisan Laporan | <u>4 minggu</u> |

Total 16 minggu

Obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan jalan meneliti secara mendalam argumentasi yang dikemukakan kedua belah pihak kemudian diterapkan

pada ketentuan hukum mengenai sengketa wilayah serta tata cara memperoleh wilayah dan mencari penyelesaian atas masalah tersebut.

Lokasi penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan selain di kedutaan masing-masing pihak juga di perpustakaan dengan jalan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta menggunakan bahan kepustakaan yang lain berupa majalah, surat kabar dan lain-lain.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pokoknya India memperoleh wilayah Kashmir karena mandat dari penguasa Kashmir dan hal tersebut dapat dibenarkan oleh hukum internasional. Metode pengalihan kedaulatan seperti tersebut di atas adalah termasuk dilakukan secara cessi. Cessi adalah suatu metode perolehan wilayah berdasarkan pengalihan kedaulatan, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Karena berdasarkan mandat maka perolehan wilayah Kashmir oleh India dikategorikan tanpa kekerasan. Akibat pengalihan tersebut adalah semua hak berkenaan dengan kedaulatan juga ikut beralih.

Berdasarkan metode tersebut (cessi) maka seluruh hak-hak berkenaan dengan kedaulatan atas wilayah Kashmir adalah beralih menjadi milik India. Sedangkan sampai saat ini Pakistan masih menduduki sebagian wilayah Kashmir yang diberi nama Azad Kashmir.

Metode perolehan wilayah secara cessi yang ditun-

jang dengan prinsip kedaulatan teritorial akan semakin memperkokoh dasar hukum bagi perolehan wilayah Kashmir oleh India, dimana prinsip kedaulatan teritorial menyatakan bahwa negara berdaulat atas orang dan benda yang berada di dalam batas teritorialnya.

Meskipun hukum internasional belum mengatur tata cara memperoleh wilayah namun mengisyaratkan asal dalam perolehan tersebut tidak menggunakan kekuatan senjata atau cara-cara lain yang bertentangan dengan tujuan P.B.B. Hukum internasional dengan tegas telah melarang penggunaan kekerasan dalam memperoleh wilayah seperti tercantum dalam pasal 2 ayat 4 piagam P.B.B.

Sedangkan tindakan India dalam rangka memerangi keberadaan Pakistan di Azad Kashmir adalah masih diperkenankan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah kedaulatan, sebagai perwujudan dari adanya prinsip kedaulatan teritorial. Serta tidak bertentangan dengan pasal 51 piagam P.B.B tentang self defence (pembelaan diri). Karena itu Pakistan selayaknya patut mengetahui bahwa tindakannya memasuki wilayah Kashmir berarti telah melanggar kedaulatan suatu negara apalagi hal tersebut dilakukan secara agresi karena dilakukan dengan kekuatan militer.

Pakistan memperoleh wilayah Azad Kashmir dapat dikategorikan secara aneksasi. Aneksasi adalah suatu metode perolehan wilayah melalui penaklukan dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum internasional. Pakistan telah

melanggar keutuhan kedaulatan suatu negara dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 4.

Hukum tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya jalan dan sebagai upaya terakhir untuk memecahkan masalah tersebut. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal/dipungkiri bahwa peraturan-peraturan yang tertulis itu pun juga lebih banyak mengandung faktor-faktor politik daripada pertimbangan hukum.

